



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 171 / 311.1/ 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN  
KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan beban Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pemelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pariaman, perlu adanya koordinasi dengan aparat keamanan lainnya yang ada di Kota Pariaman;
- b. bahwa dalam Tahun 2018, sesuai dengan Kalender Wisata Kota Pariaman dan Kegiatan Pengamanan Pantai Pariaman serta Ivent lainnya memerlukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mengamankan dan mensukseskan kegiatan-kegiatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuknya suatu Tim Terpadu Pengendalian Keamanan Lingkungan di Kota Pariaman yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengendalian Keamanan Lingkungan Kegiatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman, TNI dan POLRI.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud Diktum KESATU adalah Melaksanakan Pengamanan dan Pengendalian lingkungan terhadap Kegiatan yang menjadi Agenda Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petugas operasional lapangan dalam melaksanakan tugas dibawah komando operasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Pariaman.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan dari unsur Muspida yaitu Kapolres,Wakapolres,Dandim dan Kasdim diberikan Belanja Transportasi dan Akomodasi sebesar :

1. Walikota Pariaman Rp.2.000.000,-/Kegiatan.
2. Wakil Walikota Rp.1.750.000.000,-/Kegiatan.
3. Dandim 0308 Pariaman Rp.1.750.000,-/Kegiatan.
4. Kapolres Kota Pariaman Rp.1.750.000,-/Kegiatan.
5. Kasdim 0308 Pariaman Rp.1.500.000,-/Kegiatan.
6. Wakapolres Kota Pariaman Rp.1.500.000,-/ Kegiatan.
7. Sekretaris Daerah Kota Pariaman Rp.1.500.000,-/Kegiatan
8. Kepala Satpol.PP dan DamkarRp.1.200.000,-/Kegiatan.

KELIMA : Kepada Anggota Tim Pengendalian Keamanan Lingkungan dari Satpol.PP dan Damkar, TNI dan POLRI diberikan uang operasional sebesar Rp.50.000,-/hari/kegiatan

KEENAM : Kepada Petugas Pengamanan Pasar Pariaman dari TNI dan POLRI diberikan uang operasional sebesar 1.000.000,-/orang/bulan.

- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satpol.PP dan Damkar Kota Pariaman Tahun 2018 Dalam Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan Nomor Rekening : 1.05.1.05.02.15.05
- KEDELAPAN : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman
3. Kepala DPPKA Kota Pariaman di Pariaman

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 171 / 311.1/ 2018

TANGGAL : 8 Mei 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN TIM TERPADU PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	NAMA	INSTANSI	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. MUKHLIS RAHMAN, MM	Walikota	Penanggung Jawab
2	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos,M.si	Wakil Walikota	Wakil Penanggung jawab
3	LETKOL Arh. HERMANSYAH	Dandim 0308 Pariaman	Pembina
4	AKBP. ANDRY KURNIAWAN, S.I.K, M.Hum	Kapolres Pariaman	Pembina
5	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekdako	Ketua
6	MAYOR Inf. MARJONI MANSYAR	Kasdim	koordinator
7	KOMPOL. NOVRIADI ZEN, SE	Wakapolres	koordinator
8	HANDRIZAL FITRI, S.STP	Kasatpol.PP dan Damkar	koordinator
9	SATPOL PP, TNI AD/AL dan POLRI	SATPOL PP, TNI AD/AL dan POLRI	Anggota /Petugas Operasional

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R